



PUTUSAN

Nomor 311 K/MIL/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **KOMANG SUKRAWAN;**
Pangkat/NRP : Kapten Laut (P)/19174/P;
Jabatan : Kadiv Senbah KRI Hiu-634;
Kesatuan : Satkat Koarmatim;
Tempat/Tanggal Lahir : Singaraja/5 Oktober 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Hindu;
Tempat Tinggal : Jalan Teluk Ratai II/6 Kodamar Kelapa
Gading Jakarta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2018 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/36-K/PMT.III/BDG/AL/VII/2018 tanggal 12 Juli 2018;
2. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer selama 50 (lima puluh) hari sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 November 2018 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor 193/Pen/Tah/Mil/S/2018 tanggal 19 Oktober 2018;
3. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor 217/Pen/Tah/Mil/S/2018 tanggal 8 November 2018;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 311 K/MIL/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya karena didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 Ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya tanggal 31 Mei 2018 sebagai berikut:

- Mohon agar Pengadilan Militer III-12 Surabaya menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 Ke-1 KUHPidana;
- Dengan mengingat Pasal 281 Ke-1 KUHPidana, kami mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman:
Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI-AL;
- Mohon agar Terdakwa ditahan;
- Mohon pula agar barang-barang bukti berupa:

1. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar fotokopi KTP (Kartu Tanda Prajurit) TNI atas nama Kapten Laut (P) Komang Sukrawan NRP.19174/P;
- b. 1 (satu) lembar fotokopi kutipan riwayat hidup Kapten Laut (P) Komang Sukrawan NRP.19174/P;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi KTP (Kartu Tanda Prajurit) TNI atas nama Saksi 1;
- d. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 7 November 2011 atas nama Komang Sukrawan dengan Saksi 2;
- e. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Komang Sukrawan;
- f. 2 (dua) lembar fotokopi *Daily Transaction (Summary)* PT. Nav Jaya Mandiri Jalan Mayjen Sungkono periode 11 Juni 2015 sampai dengan 11 Juni 2015 (*all shift*);
- g. 7 (tujuh) lembar foto Nav Karaoke Jalan Mayjen Sungkono Nomor 212 Surabaya nampak dari depan, ruang resepsionis, pintu kamar

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 311 K/MIL/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 20, ruang kamar nomor 20 dan lorong;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

2. Barang-barang : Nihil;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 63-K/PM.III-12/AL/III/2018 tanggal 4 Juli 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Komang Sukrawan, Kapten Laut (P) NRP.19174/P, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan";

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

- Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) bulan;
- Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

Surat-surat:

- 1 (satu) lembar fotokopi KTP (Kartu Tanda Prajurit) TNI atas nama Kapten Laut (P) Komang Sukrawan NRP.19174/P;
- 1 (satu) lembar fotokopi kutipan riwayat hidup Kapten Laut (P) Komang Sukrawan NRP.19174/P;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP (Kartu Tanda Prajurit) TNI atas nama Saksi 1;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 7 November 2011 atas nama Komang Sukrawan dengan Saksi 2;

Dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 67-K/PMT.III/BDG/AL/VII/2018 tanggal 3 Agustus 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 311 K/MIL/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Komang Sukrawan, Kapten Laut (P) NRP.19174/P;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 63-K/PM III-12/AL/III/2018 tanggal 4 Juli 2018 untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/63-K/PM.III-12/AL/X/2018 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Oktober 2018, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 Oktober 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2018 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 22 Oktober 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 September 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Oktober 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 22 Oktober 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 311 K/MIL/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar dalam membuktikan dakwaan Oditur Militer berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana dakwaan Oditur Militer melanggar Pasal 281 Ke-1 KUHPidana;
- Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa atas keterbuktian dakwaan Oditur Militer dengan alasan tidak terdapat bukti yang cukup untuk menyatakan kesalahan Terdakwa dan pemidanaan pemecatan dipandang sangat memberatkan, tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan kasasi tersebut telah pernah disampaikan pada pemeriksaan persidangan tingkat *Judex Facti*. Oleh karena itu alasan-alasan kasasi tersebut hanya merupakan pengulangan semata dan berkenaan dengan penghargaan atas suatu kenyataan. Terhadap hal semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa alasan *Judex Facti* menguatkan pidana yang dijatuhkan Pengadilan Militer III-12 Surabaya yaitu pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan pidana tambahan pemecatan sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya karena *Judex Facti* dalam menjatuhkan pidana tersebut telah mempertimbangkan secara cermat keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa baik keadaan yang meringankan maupun keadaan-keadaan yang memberatkan pidananya serta sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, dan juga telah mempertimbangkan aspek-aspek hukum pemidanaan yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan pemidanaan tersebut untuk Terdakwa dan bagi kesatuan. Berdasarkan hal-hal tersebut, Terdakwa dipandang tidak lagi layak dan tidak pantas untuk dipertahankan dalam dinas prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) kepada Terdakwa harus dijatuhkan pidana tambahan pemecatan. Dengan demikian putusan

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 311 K/MIL/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* sudah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa;

- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 281 Ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **KOMANG SUKRAWAN, Kapten Laut (P) NRP. 19174/P** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **5 Desember 2018** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu** juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Para Hakim Anggota serta **Raja Mahmud, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 311 K/MIL/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,
TTD
Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum. Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.
TTD
Hidayat Manao, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD
Raja Mahmud, S.H., M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.
Kolonel CHK NRP. 1910020700366

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 311 K/MIL/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)